

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkankehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021dapat tersusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIPDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini. Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini menjadibagian dari upaya peningkatanakuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara terukur dan akuntabel.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Angka pengangguran menurun dengan indikator Persentase jumlah penganggur;
3. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat dengan indikator Persentase peningkatan upah minimum kota.

Hasil capaian ketigasarasan tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial ditargetkan 86,36 % dan tercapai sebesar 87,44 % dengan tingkat capaian indikator 101,72 %;
2. Indikator Persentase jumlah penganggur ditargetkan 5,71 % – 4,80 % dan tercapai 9,13 % dengan tingkat capaian indikator 40,10 %;
3. Indikator Kesejahteraan tenaga kerja meningkat ditargetkan 1,43% dan tercapai 4,08 % dengan tingkat capaian indikator 285,31 %.

Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.32.047.435.240,91,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 43.604.681.188,- (realisasi sebesar 73,49 %) sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp11.557.245.947,- atau 26,51%. Hal ini lebih disebabkan oleh tidak optimalnya realisasi anggaran beberapa bantuan sosial karena adanya perluasan intervensi /program bantuan dari APBN dan adanya kebijakan tidak boleh double intervensi /program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Struktur Organisasi	9
1.2 Tugas dan Fungsi	11
1.3 Isu Strategis.....	12
1.4 Keadaan Pegawai.....	13
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	15
1.6 Keuangan	17
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	22
2.2 Perjanjian Kinerja	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	27
2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	31
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34

3.1	Capaian Kinerja Tahun 2021	34
3.2	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35
3.2.1	Sasaran Strategis Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat.....	35
3.2.2	Sasaran Strategis Menurunkan Angka Pengangguran	39
3.2.3	Sasaran Strategis Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	42
3.3	Realisasi Anggaran.....	47
3.4	Inovasi.....	51
BAB IV PENUTUP.....		55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13
Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1.3 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Eselon	14
Tabel 1.4 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Struktur Organisasi	15
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	19
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Tahun 2021	25
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Tahun 2021	26
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021	28
Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi APBD Perubahan Tahun 2021	31
Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 Per Program dan Kegiatan	32
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis.....	33
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	35
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat Tahun 2020-2021	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Dengan Tahun Sebelumnya	36

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	36
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Menurunkan Angka Pengangguran	39
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Presentase Jumlah Pengangguran Dengan Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Presentase Jumlah Pengangguran.....	40
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Presentase Peningkatan Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021.....	42
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Presentase Peningkatan Upah Minimum Kota Dengan Tahun Sebelumnya	42
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Presentase Peningkatan Upah Minimum Kota	43
Tabel 3.12 Realisasi Program (<i>Outcome</i>) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.....	45
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.....	48
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021	48
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2021.....	50
Tabel 3.16 Analisis Efisiensi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	10
Gambar 3.1 Tampilan Menu SIDOL di JSS	52
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Utama	53
Gambar 3.3 Tampilan Timeline Pengaduan	54

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021. Isi LKIP tersebut menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama tahun 2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta tahun 2021.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pasal 22.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2021 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, susunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial;
 - 2) Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial;
 - 3) Seksi Data dan Informasi Sosial.
5. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, meliputi:
 - 1) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial;
6. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta



Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kerja dan transmigrasi;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan sosial ;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan , dan transmigrasi;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi , sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017-2022 serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi:

1. Isu kesejahteraan sosial bagi penduduk yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dengan 5 afirmasi gender (anak, lansia, perempuan, disabilitas dan kemiskinan) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Permasalahan terkait disabilitas antara lain terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan kurangnya tenaga pendamping yang berkompeten;
 - b. Meningkatnya kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan sosial secara meluas. Hal mendasar yang perlu diatasi adalah terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan/kurang potensial.
2. Isu terkait ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan;
 - b. Perlunya pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar. Hal ini untuk meningkatkan minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan;
 - c. Pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0.
3. Isu terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:
 - a. Optimalisasi implementasi UMK pada perusahaan skala kecil;
 - b. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan;
 - c. Optimalisasi hubungan industrial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Isu terkait transmigrasi meliputi:
 - a. Optimalisasi penempatan transmigrasi melalui KIE dan pelatihan, mengingat kurangnya minat warga miskin untuk bertransmigrasi dan komitmen para transmigran di daerah tujuan;
 - b. Optimalisasi advokasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan lokasi transmigrasi.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 128 orang (data per 2021), dengan rincian 74 orang PNS, 14 orang tenaga bantuan dan 40 orang Tenaga Teknis. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 136 orang, dengan demikian baru terpenuhi 94,11%. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jabatan	Jumlah
PNS	
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris Dinas	1 orang
Kepala bidang	4 orang
Kepala sub Bagian	5 orang
Kepala seksi	9 orang
Kepala UPT	2 orang
Staf	52 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	14 orang
Tenaga Teknis	40 orang
TOTAL	128 orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	14 orang
III	47 orang
II	13 orang
I	-
TOTAL	74 orang

Tabel 1.3

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	1 orang
III	5 orang
IV	16 orang
Staf	52orang
TOTAL	74 orang

Tabel 1.4

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	7 orang	9,45%
S1	46 orang	62,16%
D4	2 orang	2,70%
D3	1 orang	1,35%
D2	1 orang	1,35%
SMA/SMK	16 orang	21,62%
SMP	1 orang	1,35%
TOTAL	74 orang	100%

Tabel 1.5

Komposisi Tenaga Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S1	2 orang	14,28%
D3	1 orang	7,14%
D2	1 orang	7,14%
D1	3 orang	21,42%
SMA/SMK	7 orang	50%
TOTAL	14 orang	100%

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Dinas	1					1 orang
Sekretaris dinas	1					1 orang
Kepala bidang	4					4 orang
Kepala sub Bagian	1	4				5 orang
Kepala seksi		9				9 orang
Kepala UPT		2				2 orang
Staf PNS	7	32	13			52 orang
Staf non PNS (naban)					14	14 orang
Tenaga Teknis					40	40 orang
TOTAL						128 orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7

Daftar Inventaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	23
2	Air Purifier	2
3	Amplifier	1
4	Bed Set	52
5	Bor Beton Listrik	1
6	Bracket Gantung Proyektor	1
7	Brankas	3

8	Buku perpustakaan	170
9	Calculator	38
10	Cassette & CD Player	1
11	Dispenser	5
12	Document Camera/ Visualizer	3
13	Eksternal Hardisk	6
14	Filling Cabinet/kardek	77
15	Genset	2
16	Handy Talkie	11
17	Jam Dinding	13
No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
18	Kamera Video/Foto Digital	10
19	Kendaraan roda 4	16
20	Kipas angin	40
21	Komputer/laptop/tablet	73
22	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/makan/tamu/rapat/lipat/hadap	769
23	Layar LCD Projector	4
24	LCD Proyektor	13
25	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/sorog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	322
26	Loud speaker management system	1
27	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/rapat/sidang/tulis/telepon/besi/kayu /kubical/bufeed	415
28	Meja Kursi tamu/sofa/sice	18
29	Mesin ketik	17
30	Mesin pemotong rumput	1
31	Mesin penghisap debu	1
32	Mesin Pompa Air	3
33	Mesin presensi sidik jari	5
34	Microphone Dynamic/Condensor/Wireless/stand	9
35	Monitor	1
36	Papan Nama	3
37	Papan pengumuman	2
38	Papan Visual/ Data Perangkat	1
No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
39	Printer	32
40	Radio tape	2
41	Recorder	5
42	Scanner	1

43	Sepeda	1
44	Sepeda Motor	39
45	Sound System	14
46	Telephone	4
47	Tempat sampah	2
48	Termometer	1
49	Thermogun	26
50	Timbangan	14
No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
51	Tool kit Set	1
52	TV	15
53	UPS	34
54	White Board	11
55	Wireless Presentation System	7

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.604.681.188,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 43.331.930.188,- dan belanja modal sebesar Rp. 272.751.000,- yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Kemiskinan masyarakat turun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		2. Pertumbuhan ekonomi meningkat

		3. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
	3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung misi Kesatu dan Kedua dengan sasaran daerah:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan

mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Menurunkan angka pengangguran; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Persen	77,00	79,04	82,30	82,90	85,96	88,70
2	Menurunkan angka pengangguran	Persentase jumlah penganggur	Persen	5,08	5,03	4,98	6,50	5,71-4,80	5,51-4,86
3	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan upah minimum kota	Pesen	-	-	8,54	8,54	1,43	4,48

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	1. Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar
			2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia
		Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.	Menurunkan angka pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam

			1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial	86,36
2.	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	5,27 %
3.	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase peningkatan upah minimum kota	6,00 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 17.160.417.303	APBD TA 2021
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 10.625.187.570	APBD TA 2021
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 747.479.357	APBD TA 2021
4.	Program Penanganan Bencana	Rp. 271.398.832	APBD TA 2021
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 32.805.000	APBD TA 2021
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 160.938.400	APBD TA 2021
7.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.607.854.750	APBD TA 2021
8.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 873.876.000	APBD TA 2021
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 259.659.250	APBD TA 2021
10.	Program Hubungan Industrial	Rp. 702.746.000	APBD TA 2021
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.679.543.227	APBD TA 2021

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2021
1.	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Indeks Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial	85,96%
2.	Menurunkan Angka Pengangguran	Persentase jumlah penganggur	5,71%-4,8%
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan upah minimum kota	1,43%

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2021 terdapat penurunan yang dituangkan dalam Review Renstra. Hal ini disebabkan adanya faktor pandemi Covid-19 yang berimplikasi antara lain adanya kebijakan refocusing anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu pandemi Covid-19 juga menyebabkan terganggunya sistem perekonomian yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan sehingga meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan kesejahteraan pekerja.

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 13.454.538.478	Perubahan APBD TA 2021
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 12.098.992.249	Perubahan APBD TA 2021
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 590.621.507	Perubahan APBD TA 2021
4.	Program Penanganan Bencana	Rp. 139.749.832	Perubahan APBD TA 2021
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 32.805.000	Perubahan APBD TA 2021
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 160.938.400	Perubahan APBD TA 2021
7.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 873.876.000	Perubahan APBD TA 2021

8.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.740.303.910	Perubahan APBD TA 2021
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 171.506.875	Perubahan APBD TA 2021
10.	Program Hubungan Industrial	Rp. 915.986.000	Perubahan APBD TA 2021
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.425.362.937	Perubahan APBD TA 2021

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan

kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2021 ada 11 program, 25 kegiatan dan 72 sub kegiatan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
e	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	87,18%
a	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	81,00%

		tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial;	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%
a	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandanganPengemis di Luar Panti Sosial		
b.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87,30%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%
a	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar		
b	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%
a	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
b	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		

	Kabupaten/Kota		
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100%
a	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65,48%
a	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,00%
a	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
b	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
c	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	68,18%
a	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		
b	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
c	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%
a	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
11	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,26%
a	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk		

	Perusahaan yanghanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
b	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 46.121.905.689,-, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 46.095.405.689 dan belanja modal sebesar Rp. 26.500.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2021 jumlah anggaran turun menjadi Rp. 43.604.681.188 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 43.331.930.188 dan belanja modal sebesar Rp. 272.751.000,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.7
Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 43.331.930.188	99,37%
Belanja Modal	Rp. 272.751.000	0,63%
Jumlah	Rp. 43.604.681.188	100%

Tabel 2.8
Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021
Per Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.425.362.937
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.198.340
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.309.536.320
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.962.464
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.546.813
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.119.000
2	Program Pemberdayaan Sosial	590.621.507
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	590.621.507
3	Program Rehabilitasi Sosial	12.098.992.249
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.137.528.175
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.961.464.074
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.454.538.478
	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	12.450.000
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.442.088.478
5	Program Penanganan Bencana	139.749.832
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.579.832
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	45.170.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	32.805.000
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.805.000
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	160.938.400

	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	160.938.400
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.740.303.910
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.608.717.050
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	115.881.200
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	15.705.660
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	873.876.000
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	564.788.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	282.418.000
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.670.000
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	171.506.875
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.506.875
11	Program Hubungan Industrial	915.986.000
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	510.406.000
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	405.580.000
	TOTAL	43.604.681.188

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja tahun 2021 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 26.316.707.066	87,20%	
2	Menurunkan Angka Pengangguran	Rp 2.946.625.185	9,76%	
3	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Rp 915.986.000	3,04%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	85,96	87,44	101,72%
2.	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	Persen	5,71-4,80	9,13	40,11%
3.	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase peningkatan upah minimum kota	persen	1,43	4,08	285,31%

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat diukur dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat sedikit penurunan pencapaian/realisasi dari 101,86 %menjadi 101,72 %. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan tidak diperkenalkannya penerima ganda bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD. Akibatnya anggaran bantuan sosial tidak terdistribusikan 100 % kepada target KPM penerima.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat
Tahun 2020-2021

No	Indikator Sasaran	2020			2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82,90	84,44	101,86	85,96	87,44	101,72	88,70	98,58

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	80,74	86,89	88,64	84,44	87,44

Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu meningkat, namun mengalami penurunan signifikan di tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada adanya kebijakan refocusing anggaran OPD seKota Yogyakarta yang lebih diarahkan kepada penanganan Covid-19 bidang kesehatan. Angka indeks meningkat kembali di tahun 2021 mengingat alokasi anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat pula dan tingginya *supporting* APBN dalam intervensi bidang sosial.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	77,00	80,74	82,30	82,90	85,96	88,70	80,74	86,89	88,64	84,44	87,44

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat pada tahun 2022 belum dapat dicapai di tahun 2021, walaupun pencapaian indikator sasaran ini sudah mencapai lebih dari 100% sejak tahun 2017. Dengan hasil pencapaian indeks tersebut, maka realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk di atas kategori berprestasi sangat tinggi (> 100%).

Faktor pendorong atau upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan *stakeholder* dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain:
 - a. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial;
 - b. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
 - c. pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - d. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam;
 - e. verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos),
- 2) Optimalisasi penyelenggaraan pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Tingginya partisipasi dan komitmen yang kuat dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam *mensupport* optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pelayanan kedaruratan sosial (termasuk penanganan bencana) serta perlindungan dan pemberian jaminan sosial (termasuk verifikasi dan validasi data DTKS).

Faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan pemberian bantuan sosial baik bersumber dana APBN maupun APBD yang tidak dapat diberikan ganda kepada KPM yang sama, sehingga diperlukan proses verifikasi dan validasi terhadap data penerima bantuan sosial APBN yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Dalam rangka memperoleh data tersebut ke kementerian Sosial RI diperlukan mekanisme yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Kebijakan ini berimplikasi pada:
 - a. Kemunduran waktu pendistribusian Bansos APBD karena harus melalui proses verifikasi dan validasi DTKS penerima bansos APBN, sementara DTKS penerima bansos dari Kementerian Sosial juga dinamis/berubah-ubah;

- b. Tidak dapat terdistribusikannya bansos APBD secara penuh 100 %, karena KPM sasaran telah menerima bansos dari APBN maupun APBD yang lain;
- 2) DTKS dari Kementerian Sosial sebagai penyanding data penerima bansos APBD, parameternya belum jelas dan kurang terperinci serta banyak data yang kurang tepat, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi data penerima bansos;
- 3) Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara optimal. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan sosial kepada KPM melalui rapat virtual dirasakan kurang efektif mengingat keterbatasan KPM sasaran yang merupakan keluarga afirmasi gender (miskin, lansia, difabel, ABH, kelompok rentan) dengan pendidikan dan pengetahuan teknologi yang kurang;
- 4) Pandemi Covid-19 menyebabkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi organisasi/lembaga sosial mitra dinas sebagian tidak berkegiatan secara intensif. Namun ada juga PSKS yang sementara waktu tidak berkegiatan karena regenerasi kepengurusan belum berjalan dengan baik;
- 5) Sifat kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang sebagian bersifat adang-adang sesuai dinamika *real time* menyebabkan sulitnya memprediksi kuantitas target dan ketercapaian realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dengan indikator Indeks Penanganan masalah kesejahteraan sosial telah tercapai >100% (101,72 %). Keberhasilan ini *disupport* oleh terwujudnya optimalisasi jejaring kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun terkait anggaran dalam rangka mencapai sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial sebesar Rp. 26.316.707.066,- (87,20 % dari total anggaran dinas) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.016.053.915,75,- atau 60,86%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran ini dikarenakan anggaran bantuan sosial APBD yang tidak terserap maksimal sesuai target sasaran mengingat adanya kebijakan perluasan sasaran penerima bantuan sosial APBN. Sementara itu juga terdapat kebijakan tidak diperkenannya dobel penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD. Hal ini menyebabkan target sasaran penerima bantuan sosial APBD menjadi berkurang banyak.

3.2.2 Sasaran Strategis Menurunkan Angka Pengangguran

Tolok ukur capaian sasaran angka pengangguran menurun diukur dengan indikator Prosentase jumlah penganggur yang diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja} - \text{Jumlah Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat penurunan pencapaian/realisasi indikator prosentase jumlah penganggur yang signifikan dari 76,62 % menjadi 40,11 % sebagaimana tampak pada tabel 3.6 di bawah ini. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 2 tahun dan berdampak sangat kuat terhadap penurunan kondisi perekonomian secara luas dan di berbagai sektor terkait; yang lebih lanjut menyebabkan sangat banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Banyak perusahaan menutup usahanya, sementara sektor pariwisata dan jasa di Kota Yogyakarta juga terhenti aktivitasnya. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat sangat tinggi. Berbagai intervensi bidang ketenagakerjaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, namun belum mampu mengatasi persoalan meningkatnya pengangguran di Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Menurunkan Angka Pengangguran
Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Sasaran	2020			2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Jumlah Penganggur	6,5	9,16	59,08	5,71-4,86	9,13	40,11	5,51-4,86	34,30

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Prosentase Jumlah Penganggur
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Jumlah Penganggur	5,08	6,22	4,8	9,16	9,13

Pencapaian indikator Persentase jumlah penganggur dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan dan membaik di tahun 2019. Namun di tahun 2020 realisasi indikator persentase jumlah penganggur kembali meningkat dan naik sangat signifikan di tahun 2021 sebagaimana tertuang pada tabel 3.7. Hal ini tidak terlepas oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas terhadap penurunan kondisi perekonomian dan selanjutnya berimplikasi pada peningkatan pengangguran di Kota Yogyakarta bahkan di tingkat nasional.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator presentase jumlah pengangguran

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Pengangguran Menurun	Persentase Jumlah Penganggur	5,08	5,03	4,98	6,5	5,71-4,80	5,51-4,86	5,08	6,22	4,8	9,16	9,13

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Angka Pengangguran Menurun pada rentang tahun 2018 - 2021 belum dapat tercapai, kecuali di tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 pencapaian target persentase jumlah penganggur rendah (mencapai 59,08 % dan 40,11%). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang dampaknya meluas di berbagai sektor khususnya sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan intervensi secara komprehensif dan menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fasilitasi pelatihan keterampilan kerja dengan substansi pelatihan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika masyarakat di era pandemi Covid-19. Dengan

kualitas pelatihan keterampilan yang *inline* dengan kondisi kebutuhan dan dinamika pasar kerja, maka diharapkan mampu menjadi daya ungkit penciptaan lapangan kerja baru;

- 2) Meningkatkan fasilitasi Job Fair dan pembukaan lowongan kerja serta perluasan publikasinya secara online (melalui Jogja Smart Service) dan intensif;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Padat Karya yang dapat mengcover pengangguran di wilayah lokus untuk berkinerja secara aktif dan memperoleh pendapatan;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan upaya motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti program Transmigrasi ke luar daerah.

Faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran angka pengangguranmenurunadalah sebagai berikut:

- 1) Turunnya perekonomian menyebabkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia mengingat sebagian penyedia kerja/pengusaha menutup operasi usahanya;
- 2) Ketersediaan lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat belum sesuai baik dari aspek kebutuhan, kepeminatan masyarakat maupun dari aspeklokasi pekerjaan. Akibatnya sebagian lowongan pekerjaan yang ada kurang direspon secara optimal oleh masyarakat;
- 3) Jenis pelatihan tertentu kurang mendapatkan animo masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang sesuainya jenis pelatihan yang ada dengan minat masyarakat;
- 4) Kebijakan transmigrasi merupakan kewenangan dari Pusat, termasuk di dalamnya terkait quota peserta masing-masing daerah dan waktu keberangkatan calon transmigran. Di tahun 2021 calon transmigran yang mendaftarkan di Kota Yogyakarta mencapai 10 KK, namun sesuai kebijakan Pusat maka hanya 5 KK yang diberangkatkan di akhir tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran angka pengangguran menurun dengan indikator jumlah presentase penganggur tahun 2021belum tercapai (40,11%). Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan memerlukan strategi penanganan lintas sektor dan komprehensif dari tingkat daerah hingga pusat. Anggaran untuk program pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 2.946.625.185 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.848.156.600,-atau 96,66 %.

3.2.3 Sasaran Strategis Kesejahteraan tenaga kerja meningkat

Indikator sasaran Kesejahteraan tenaga kerja meningkat adalah persentase peningkatan Upah Minimum Kota yang diperoleh dengan formula:

$$UMK_{(n)} + \{ \text{Max} (PE_{(n)}, \text{inflasi}_{(n)}) \} \times \left[\frac{Batasan Atas(n) - UMK(n)}{Batasan Atas(n) - Batasan Bawah (n)} \right] \times UMK(n)$$

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota Tahun 2020 –2021

No	Indikator Sasaran	2020			2021			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	5	8,54	170,80	1,43	4,08	285,31	4,48	91,07

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	-	-	8,54	8,54	4,08

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra
Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	-	-	6	5,00	1,43	4,48	-	-	8,54	8,54	4,08

Indikator ini merupakan indikator yang memperhitungkan UMK berdasarkan UMK tahun sebelumnya dan memperhatikan inflasi, Batas Atas Upah dan Batas Bawah Upah. Realisasi indikator persentase peningkatan Upah Minimum Kota tahun 2020 – 2021 selalu mencapai lebih 100% (dibandingkan dengan targetnya), bahkan mencapai 285,31 % di tahun 2021. Dan apabila dibandingkan dengan target 2022, maka realisasi sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 91,07 % (sebagaimana tabel 3.9). Dengan demikian diharapkan target akhir Renstra 2017-2022 dapat tercapai.

Adapun mencermati tabel 3.11., tampak bahwa target indikator persentase peningkatan Upah Minimum Kota turun dari tahun 2019 ke tahun 2021 dan naik lagi targetnya di tahun 2022 (berdasarkan hasil Review Renstra). Hal ini dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang *berimpact* pada penurunan kondisi perekonomian secara signifikan. Dan khusus perubahan target pada tahun 2021 dan 2022 ditetapkan dengan menyesuaikan peraturan baru terkait formula penentuan Upah Minimum Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan).

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan perusahaan melalui pendekatan sosiologis psikologis dan strategi *door to door*;
- 2) Optimalisasi Dewan Pengupahan Kota dalam monitoring dan survai harga pasar *real time* serta optimalisasi koordinasi dalam rangka penentuan UMK;
- 3) Adanya ketentuan perundangan baru (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan) terkait penentuan perhitungan Upah Minimum Kota Yang

mempertimbangkan faktor tingkat inflasi dan konsumsi rata-rata rumah tangga. Hal ini *inline* dengan dinamika kondisi pandemi Covid-19.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase peningkatan Upah Minimum Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga tingkat pemasaran perusahaan menurun yang pada akhirnya menurunkan kondisi perekonomian masyarakat secara meluas. Lebih lanjut hal ini berdampak kepada banyaknya penutupan operasi perusahaan. Adapun perusahaan yang masih beroperasi mengalami penurunan omzet penjualan, sehingga terjadi banyak perubahan manajemen perusahaan, salah satunya terkait pemberian upah tenaga kerjanya;
- 2) Pemahaman perusahaan terkait peraturan tentang sarana hubungan industrial (diantaranya terkait pengupahan) masih kurang; dan
- 3) Belum semua perusahaan melaporkan melalui aplikasi Wajib Lapor terkait sarana hubungan industrial termasuk pengupahan di perusahaannya, sehingga Pemerintah Kota agak kesulitan melakukan monitoring evaluasinya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran Kesejahteraan tenaga kerja meningkat dengan indikator presentase peningkatan UMK tahun 2021 telah tercapai (285,31%). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi pembinaan perusahaan dan jejaring kerja dalam upaya meningkatkan UMK. Terkait pendanaan, indikator ini ditunjang dengan program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp. 915.986.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 866.368.380 atau 94,58 %.

Tabel 3.12
Realisasi Program (*Outcome*) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	A	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	87,18%	91,53 %	104,99
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial;	81,00%	87,47 %	107,99
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100 %	100
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87,30%	82,46 %	94,46
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang	100%	100 %	100

		tertangani			
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100 %	100
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100%	100 %	100
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65,48%	62,92 %	96,09
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,00%	91,18 %	100,20
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	68,18%	68,00 %	99,74
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	100 %	100
11	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,26%	29,57 %	79,36

Pencapaian target 13 indikator dari 11 program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir semuanya terealisasi ≥ 100 %. Beberapa indikator program yang belum mencapai 100 % meliputi:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, yaitu mencapai 94,46 %. Hal ini disebabkan adanya perluasan sasaran pemberian bantuan sosial dari pusat yang mengakibatkan bantuan sosial APBD tidak dapat diterima secara keseluruhan mengingat adanya kebijakan tidak diperkenalkannya double intervensi/penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD.

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase penempatan tenaga kerja mencapai realisasi 99,74 %. Capaian realisasi tersebut diperhitungkan dari persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah lowongan kerja. Realisasi tidak mencapai 100 % karena sebagian tenaga kerja tidak berminat untuk mengisi lowongan kerja disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhannya (baik dari aspek jenis dan lokasi pekerjaan yang ditawarkan).
- 3) Realisasi kinerja Program Hubungan Industrial dengan indikator persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial, baru mencapai 79,36 %. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) banyaknya perusahaan yang tidak beroperasi selama masa pandemi Covid-19,
 - b) pemantauan fisik oleh pengawas tidak dapat dilaksanakan optimal di masa pandemi, sementara perusahaan sebagian tidak mengimplementasikan aplikasi Wajib Laport terkait Data Sarana Hubungan Industrial.
- 4) Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan formula indikator rerata capaian program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Oleh karena dari ke-3 program acuan tersebut, ada 2 program yang tidak mencapai 100 %, maka pencapaian kinerja program perencanaan tenaga kerja ini pun tidak teresalisasi 100 %.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 32.047.435.240,91 atau 73,50 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 19.730.578.896,- atau 65,37 % sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 12.316.856.345,16,- atau 91,74 %. Penyerapan anggaran terbesar pada program pengelolaan taman makam pahlawan sebesar 98,76%. Adapun penyerapan anggaran terkecil pada program perlindungan dan jaminan sosial sebesar 55,69%. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan Tabel 3.14.

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan	10.308.316.320	9.441.331.933	91,59

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.454.538.478	12.316.856.345,16	91,74
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.198.340	61.217.100	95,35
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.309.536.320	9.442.551.933	91,59
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.962.464	853.910.869	90,65
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.546.813	1.512.524.173,16	96,55
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.119.000	446.652.270	82,23
2	Program Pemberdayaan Sosial	590.621.507	535.008.182	90,58
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	590.621.507	535.008.182	90,58
3	Program Rehabilitasi Sosial	12.098.992.249	7.863.362.423,75	64,99
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.137.528.175	2.777.159.459,75	88,51
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.961.464.074	5.086.202.964,00	56,76
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.454.538.478	7.492.723.728	55,69
	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	12.450.000	12.450.000	100

	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.442.088.478	7.480.273.728	55,64
5	Program Penanganan Bencana	139.749.832	92.559.582	66,23
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.579.832	61.737.707	65,27
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	45.170.000	30.821.875	68,23
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	32.805.000	32.400.000	98,76
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.805.000	32.400.000	98,76
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	160.938.400	150.308.400	93,399
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	160.938.400	150.308.400	93,39
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.740.303.910	1.703.832.520	97,90
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.608.717.050	1.573.220.000	97,79
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	115.881.200	115.322.820	99,51
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	15.705.660	15.289.700	97,35
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	873.876.000	825.263.180	94,43
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	564.788.000	558.556.000	98,89
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	282.418.000	245.812.180	87,03
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.670.000	20.895.000	78,34
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	171.506.875	168.752.500	98,39
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	171.506.875	168.752.500	98,39
11	Program Hubungan Industrial	915.986.000	866.368.380	94,58

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	510.406.000	473.264.280	92,72
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	405.580.000	393.104.100	96,92

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi dan dapat dikatakan terjadi efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial	85,96	87,44	101,72	26.316.707.066	16.016.053.815,73	60,86
2	Anggaran pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	5,71	9,13	40,11	2.946.625.185	2.848.156.600	96,66
3	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase peningkatan upah minimum kota	1,43	4,08	285,31	915.986.000	866.368.380	94,58

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial	101,72	60,86	39,14
2	Angka pengangguran menurun	Presentase jumlah penganggur	40,11	96,66	3,34
3	Kesejahteraan tenagakerja meningkat	Presentase peningkatan upah minimum kota	285,31	94,58	5,42

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran yang terjadi karena adanya efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat telah mencapai kinerja sebesar 101,72 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.300.653.250,-.
2. Sasaran Angka pengangguran menurun telah mencapai kinerja sebesar 40,11 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 98.468.585.
3. Sasaran Kesejahteraan tenagakerja meningkat telah mencapai kinerja sebesar 285,31% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.428.009.


3.4 Inovasi

Diera reformasi birokrasi dan industri 4.0 ini pelayanan publik dituntut untuk semakin berinovasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pelayanan berbasis teknologi sangat krusial untuk menghindari kerumunan sebagai media penularan penyakit tersebut. Salah satu inovasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah SIDOL yang merupakan sebuah aplikasi layanan aduan bidang sosial terkait orang terlantar, gangguan kejiwaan, pengaduan KMS, disabilitas dan lain sebagainya permasalahan sosial.


Fitur ini diakomodasi dalam aplikasi milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu *Jogja Smart Service (JSS)* sejak bulan Juli 2019. Bentuk layanan ini mengcover layanan aduan yang masuk secara manual di ruang pelayanan publik milik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Inovasi SIDOL berhasil masuk dalam Inovatif Government Award (IGA) Tahun 2020 dan 2021.

Setiap bentuk pelayanan aduan di ruang pelayanan Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi akan di entri dan diolah oleh petugas pelayanan melalui aplikasi JSS dengan menu fitur SIDOL, sehingga mengakselerasi koordinasi penyelesaian aduan masyarakat tersebut. Kedepan Layanan SIDOL akan diupayakan diintegrasikan dengan layanan pengaduan online yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk dapat login ke aplikasi SIDOL dapat mengunjungi web : <https://jss.jogjakota.go.id/la/dashboard/main>

Gambar menu SIDOL di JSS




Menu berikutnya :



Menu terakhir :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA 2021



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan:

1. Dua dari tiga indikator sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yaitu: indeks penanganan masalah kesejahteraan meningkat dan kesejahteraan tenaga kerja meningkat tercapai. Adapun indikator sasaran angka pengangguran menurun tidak tercapai karena dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian secara meluas, sehingga diperlukan intervensi secara komprehensif dari tingkat daerah hingga pusat.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks penanganan masalah kesejahteraan meningkat dengan tingkat capaian 101,72 %;
 - b. Persentase jumlah penganggur menurun dengan tingkat capaian 40,11 %;
 - c. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat dengan tingkat capaian 285,31%; dan
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator Indeks penanganan masalah kesejahteraan meliputi:
 - a. Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;
 - b. Optimalisasi pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan (PSKS);
 - c. Optimalisasi partisipasi dan komitmen PSKS dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator persentase jumlah penganggur meliputi:
 - a. Optimalisasi pelatihan ketrampilan kerja yang dilaksanakan *inline* dengan dinamika dan kebutuhan pasar kerja;

- b. Optimalisasi penggunaan media informasi dan teknologi dalam publikasi pelaksanaan Job Fair dan informasi Lowongan Kerja dalam rangka mempermudah akses para pencari kerja dan peningkatan penyerapan penempatan tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan Padat Karya yang melibatkan tenaga kerja setempat;
 - d. Optimalisasi partisipasi kepesertaan transmigrasi.
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator persentase peningkatan UMK meliputi:
 - a. Optimalisasi pembinaan perusahaan;
 - b. Optimalisasi jejaring kerja termasuk Dewan Pengupahan Kota dalam mewujudkan peningkatan UMK;
 - c. Adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang antara lain mengatur tentang formula penetapan Upah Minimum yang adaptif terhadap dinamika riil di lapangan sehingga lebih implementatif.
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 11.557.245.947,09 atau 27,42 %.

Meskipun kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.